




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 390/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan hibah dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

LILIK HADIYATI binti SUNTORO MURBANDI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sucipto No. 83 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013 Nomor 07/Kuasa/Insidentil/2013 memberikan kuasa kepada **YAKUB ARIYANTO, SP.** Yang beralamat di Jl. Sucipto No. 88 RT. 03 RW. II Lingkungan Parse, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding;**

M E L A W A N

SRI ACHMAWATI DIAH binti SUNTORO, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja (Ibu rumah tangga), terakhir bertempat tinggal di Jalan Anggrek VI RT 02 RW. 04 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2013 Nomor 46/Kuasa/Insidentil/2013 menerima Kuasa dari **H. M. SOESILO HARSONO bin ABDUL MUHNI**, semula sebagai Penggugat I dan II sekarang sebagai **Para Terbanding;**

LUKMAN HAKIM GUSTI, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jalan Argopuro Nomor 20 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai

Turut Terbanding I;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO, berkantor di Jalan PB Sudirman 22 A Situbondo, yang dalam hal ini sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA/369/IV/2013 tanggal 9 April 2013 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 31/kuasa/ratek/2013 tanggal 9 April 2013 memberi kuasa kepada MOKH. SIRWAN, S.H. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan SAMSU HARTONO Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding Pemanding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 2292/Pdt.G/2012/PA.Sit., tanggal 23 Juli 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hibah dari Alm. Kadaryati kepada Tergugat atas tanah dan bangunan rumah di atasnya sesuai akta hibah Nomor : 145/HB/ST/2006 tertanggal 05 Mei 2006 tersebut adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
3. Menyatakan balik nama SHM Nomor : 2712 dan atas nama Alm. Kadaryati menjadi atas nama Tergugat adalah tidak sah dan SHM Nomor : 2712 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari tanah sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor : 2712 Tahun 2006 setelah diambil $\frac{1}{3}$ (sepertiga) yang menjadi haknya kepada ahli waris Alm. Kadaryati yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.796.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Nomor 2292/Pdt.G/2012/PA.Sit. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2013 Nomor 2292/Pdt.G/2012/PA.Sit;

Membaca memori banding Kuasa Hukum Pembanding tanggal 12 Agustus 2013 yang telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2013, Turut Terbanding I pada tanggal 16 Agustus 2013 dan Turut Terbanding II pada tanggal 14 Agustus 2013 dan kontra memori banding tanggal 19 Agustus 2013 yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2013;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 12 Agustus 2013 Nomor 2292/Pdt.G/2012/PA.Sit yang menyatakan Kuasa Hukum Pembanding dan Para Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 24 September 2013 Nomor 2292/Pdt.G/2012/PA.Sit yang menyatakan bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih pertimbangannya sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding. Namun Majelis Hakim Banding akan menambah pertimbangan sendiri seperti berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan memperjelas kedudukan Penggugat I (SRI ACHMAWATI DIAH) adalah anak saudara perempuan kandung KADARYATI bernama KAHARYATI, demikian pula Tergugat I (LILIK HADIYATI). Penggugat II (H. M. SOESILO HARSONO) adalah anak saudara laki-laki kandung KADARYATI bernama ABDUL MUHNI. Sedangkan KADARYATI sendiri tidak mempunyai keturunan. Dengan kata lain Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah sama-sama anak saudaranya KADARYATI atau keponakannya KADARYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh anaknya, berarti setelah meninggalnya KADARYATI, maka Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah merupakan ahli warisnya KADARYATI. Oleh karena itu setelah meninggalnya KADARYATI pada tahun 2007, maka Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris berkapasitas untuk mengajukan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan dapat dinyatakan *Nebis In Idem* harus memenuhi syarat, sesuai dengan maksud Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (mengabulkan atau menolak untuk mengabulkan) dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara yang sama pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Situbondo dengan amar putusan gugatan Penggugat/SRI ACHMAWATI DIAH "dikabulkan". Kemudian Banding diputus dengan amar gugatan Penggugat "tidak dapat diterima". Kemudian Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ke Mahkamah Agung diputus dengan amar “Menolak permohonan Kasasi Penggugat/SRI ACHMAWATI DIAH”. Oleh karena terhadap obyek tersebut tidak dijatuhkan dengan putusan positif, maka perkara a quo tidak berlaku azas Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “seorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Demikian pula hadis Rasulullah seperti yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama menjelaskan, hibah melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta keseluruhan tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka hibah KADARYATI kepada Tergugat/LILIK HADIYATI yang melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta keseluruhan tidak dibenarkan, oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa namun demikian hibah KADARYATI kepada Tergugat/LILIK HADIYATI sebanyak dan sebatas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta keseluruhan diperbolehkan dan dianggap sah, sehingga harus diberikan kepada Tergugat/LILIK HADIYATI. Sedangkan selebihnya sebanyak 2/3 (dua pertiga) bagian harus dikembalikan kepada ahli waris, yaitu para keponakan KADARYATI in casu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi memori banding Tergugat/Pembanding sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan oleh Hakim Tingkat Banding dalam tambahan pertimbangan di atas. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi secara khusus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas Majelis Hakim Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya. Selanjutnya Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 2292/Pdt.G/2012/PA.Sit., tanggal 23 Juli 2013 Miladiyah bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 181 HIR., Barang siapa yang dikalahkan dalam putusan suatu perkara, maka dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena Tergugat/Pembanding merupakan pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 2292/Pdt.G/2012/PA.Sit., tanggal 23 Juli 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hibah KADARYATI kepada Tergugat (LILIK HADIYATI) atas tanah dan bangunan rumah di atasnya, sesuai akta hibah Nomor 145/HB/ST/2006 tertanggal 05 Mei 2006 adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
 3. Menyatakan balik nama SHM Nomor 2712 dari atas nama KADARYATI menjadi atas nama Tergugat (LILIK HADIYATI) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menyatakan hibah KADARYATI kepada Tergugat (LILIK HADIYATI) atas tanah dan bangunan rumah di atasnya sebanyak dan sebatas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta keseluruhan adalah sah menurut hukum;
 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari tanah sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 2712 Tahun 2006 kepada ahli waris KADARYATI yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
 6. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan ini;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.796.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** dan **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 390/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 3 Oktober 2013 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.SI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.,M.H.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)